

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK DI TK ISLAM PLUS INSAN KAMIL TUBAN

Sri Musrifah^{1*}, Riant Nugroho², Usep Supriatna³

¹ Ilmu Politik, Universitas PGRI Ronggolawe

² Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI)

³ PPKn, Universitas PGRI Ronggolawe

*Email: riumay99@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan sekolah ramah anak (SRA) di TK Islam Plus Insan Kamil Tuban. Melalui pendekatan implementasi kebijakan, berlokasi di TK Islam Plus Insan Kamil Tuban, digunakan metode kualitatif serta *in-dept-interview*, pengamatan langsung dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Dengan informan Kepala Sekolah TK Islam Plus Insan Kamil Tuban dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Penelitian ini menghasilkan analisis bahwa implementasi kebijakan sekolah ramah anak di TK Islam Plus Insan Kamil Tuban dipengaruhi oleh aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana/ implementor, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, dan kecenderungan (*disposition*) palaksana/ implemento.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan; KB-TK Islam Plus Insan Kamil Tuban; sekolah ramah anak.

PENDAHULUAN

Pada tahun 1989, melalui pengadopsian Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak, pemerintah di seluruh dunia menjanjikan hak yang sama untuk semua anak. Konvensi Hak Anak telah mengamanatkan seluruh negara di dunia untuk memenuhi hak-hak anak dalam upaya menciptakan anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air. [1]

Sebuah tantangan bagi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Namun pada akhirnya Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak sebagai upaya memenuhi, melindungi dan menghormati hak anak. Setelah adanya ratifikasi tersebut, pada tahun 2016, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Pada tahun 2009 juga terbit Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota Layak Anak. Tujuan akhir yang hendak dicapai dalam Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) adalah Indonesia mencapai kondisi Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada tahun 2030. [2]

Hal ini selaras dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan suatu rencana aksi mendunia yang telah disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Dalam salah satu tujuannya adalah mewujudkan pendidikan bermutu, sebuah target yang diharapkan dapat dicapai pada 2030.

Terciptanya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air dalam Sistem Pendidikan Nasional sepadan dengan isi Pasal 29 ayat (1) Konvensi Hak Anak yang memfokuskan pada pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, kemampuan mental dan fisik anak secara optimal. [3] Tekad bulat bangsa Indonesia untuk memenuhi hak anak dan melindungi anak khususnya di bidang Pendidikan tercantum dalam pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dasar dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” [4] dan tata cara pelaksanaannya diatur pada pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan

bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”. [5]. Hal yang sama juga dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. [6]

Dalam menjamin pemenuhan hak anak seperti kesehatan, keamanan dan kenyamanan anak di sekolah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak [7] yang merupakan bagian dari indikator Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Pasal 11 yang menyebutkan bahwa “Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya meliputi: (a) angka partisipasi Pendidikan usia dini; (b) persentase wajib belajar Pendidikan 12 (dua belas) tahun; (c) persentase Sekolah Ramah Anak; (d) Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan masuk ke dan dari sekolah dan (e) tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak”. [8]

Tahun 2015-2016 merupakan masa-masa dimana wacana Sekolah Ramah Anak (SRA) banyak diperbincangkan. Hampir semua sekolah berlomba-lomba mendapatkan sebutan Sekolah Ramah Anak. Tapi jauh sebelum wacana Sekolah Ramah Anak muncul ke permukaan, KB-TK Islam Plus Insan kamil Tuban adalah Lembaga Pendidikan usia dini yang telah menerapkan konsep ini. Berdiri sejak tahun 2000, Kelompok Bermain (KB) Islam Plus Insan kamil adalah pioneer berdirinya Lembaga setingkat PAUD pertama di Kabupaten Tuban yang menerapkan konsep Pendidikan yang saat ini terkenal dengan sebutan ramah anak. Tahun 2002 mulai berdiri TK Islam Plus Insan Kamil Tuban, yang juga masih dengan komitmen pendidikan ramah pada anak. [9] Setelah melalui perjalanan panjang selama tujuh belas tahun, TK Islam Plus Insan Kamil Tuban mendapat apresiasi sebagai sekolah ramah anak terbaik tingkat pra-

sekolah tahun 2019 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia.

Kabupaten Tuban sendiri baru mendeklarasikan Sekolah Ramah Anak (SRA) pada tahun 2018. Disampaikan oleh Bupati Fathul Huda pada saat itu bahwa Sekolah ramah Anak adalah satu indikator yang harus terpenuhi agar Tuban disebut sebagai Kota Layak Anak (KLA). Keseriusan Pemerintah Kabupaten Tuban dengan kebijakan Sekolah Ramah Anak membuahkan hasil dengan diraihnya penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai daerah dengan Sekolah Ramah Anak terbanyak se Indonesia pada tahun 2019. Data dari Dinas Pendidikan menyebutkan bahwa seluruh Sekolah di Kabupaten Tuban sudah termasuk dalam SRA, dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (KB dan TK) sebanyak 1.161 Sekolah, Jenjang Sekolah Dasar (SD) sebanyak 580 Sekolah dan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 92 Sekolah. [10]

Namun maraknya kasus kekerasan di lingkungan sekolah menjadi *warning* bagi pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2018, Jumlah pengaduan kekerasan di lingkungan Pendidikan terdapat sebanyak 451 kasus dari total pengaduan. [11] Dari fakta ini, kesimpulan awal yang bisa kita ambil adalah sekolah belum bisa menjadi tempat yang memberikan keamanan dan kenyamanan bagi anak.

Berdasarkan uraian di atas, diajukan permasalahan penelitian : “Bagaimana implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Tuban, khususnya di Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Plus Insan Kamil Tuban. Penelitian ini akan menepoong secara faktual bagaimana penerapan kebijakan ini di sekolah, apakah benar-benar dilaksanakan atau sekedar hitam di atas putih. Sehingga bisa menjadi kajian akademik yang memberi masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.

Konsep Sekolah Ramah Anak (SRA)

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak hak

anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak tertutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawaasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. [12]

Tujuan dari dikembangkannya Sekolah Ramah Anak antara lain mencegah kekerasan terhadap anak dan warga sekolah lainnya, mencegah anak mendapatkan kesakitan karena keracunan makan dan lingkungan yang tidak sehat, mencegah kecelakaan di sekolah yang disebabkan prasarana maupun bencana alam, mencegah anak menjadi perokok dan pengguna Napza, menciptakan hubungan antar warga sekolah yang lebih baik, akrab dan berkualitas, memudahkan pemantauan kondisi anak selama anak berada di sekolah, memudahkan mencapai tujuan pendidikan, menciptakan lingkungan yang hijau dan tertata, ciri khusus anak menjadi lebih betah di sekolah, anak terbiasa dengan pembiasaan pembiasaan positif. [13]

Indikator Sekolah Ramah Anak meliputi enam komponen penting yaitu : (1) Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA); (2) Pelaksanaan Kurikulum; (3) Pendidikan dan Tenaga Kependidikan terlatih Hak-Hak Anak; (4) Sarana dan Prasarana Sekolah Ramah Anak; (5) Partisipasi Anak, (6) Partisipasi Orang tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan lainnya dan Alumni. [14]

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. [15] Untuk mengukur apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak dapat dilihat apakah tujuan kebijakan itu tercapai. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. [16] Sedangkan kegagalan kebijakan seringkali dikarenakan kebijakan tersebut tidak dapat diimplementasikan di lapangan.

Implementasi ibarat jembatan yang menghubungkan antara tujuan kebijakan publik dengan realitas yang diinginkan. Implementasi bisa diartikan sebagai kegiatan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu peraturan oleh pemerintah maupun Lembaga negara lainnya dalam rangka

mencapai tujuan yang dituangkan dalam kebijakan tersebut.

Donald Van Meter dengan Carl Van Horn [17] mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah: (a) aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi; (b) karakteristik agen pelaksana/ implementor; (c) kondisi ekonomi, sosial, dan politik; dan (d) kecenderungan (*disposition*) palaksana/ implemento.

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

Yang dimaksud agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

Kemudian pada variabel kondisi ekonomi, sosial, dan politik mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

Selanjutnya yang dimaksud disposisi implementor mencakup tiga hal yang penting, yakni: a) respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat menjadi obyek penelitian, dan berupaya menarik realitas sosial itu ke

permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. [18]

Subyek Penelitian

Penelitian dilakukan dengan mencari informasi yang dibutuhkan dari orang – orang (informan) yang dapat memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian dipilih secara *purposive* meliputi : (a) informan kunci : Kepala KB-TK Islam Plus Insan Kamil Kabupaten Tuban (b) informan utama : Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. (c) informan tambahan : BPS Kabupaten Tuban.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kelompok Bermain dan Taman kanak-Kanak (KB-TK) Islam Plus Insan Kamil Tuban, yang berlokasi di Jalan Mastrip No. 20 Sidorejo Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.

Dipilihnya TK Insan Kamil Tuban didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga pendidikan ini telah mendapat apreseasi sebagai sekolah ramah anak terbaik tingkat pra-sekolah tahun 2019 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan siklus yang dibuat oleh Creswell. [19] Proses dan prosedur pengumpulan data dimulai dari penentuan lokasi dan informan, membangun akses ke informan dan mengumpulkan laporan-laporan resmi. Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung, wawancara mendalam (*in-dept interview*), dan dokumentasi.

Tahap Pengolahan Data

Data yang telah didapat, selanjutnya direkapitulasi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah mengelompokkan data, memverifikasi data, dan menyajikan data.

Teknik Analisis data

Analisis menggunakan strategi analisis data deskriptif kualitatif. Format deskriptif kualitatif lebih banyak menganalisis permukaan data, hanya memperhatikan proses-proses kejadian suatu fenomena, bukan kedalaman

data maupun makna data. Analisis deskriptif kualitatif mengadopsi cara berpikir induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di TK Islam Plus Insan Kamil Tuban

Dalam menjalankan kebijakan sekolah ramah anak, TK Islam Plus Insan Kamil Tuban menyiapkan seperangkat komponen pendukung. Meliputi :

- a. Kebijakan SRA (komitmen tertulis, SK Tim SRA, program yang mendukung SRA)

Kepala sekolah, guru, siswa, satpam, petugas kebersihan, pihak kantin, orang tua murid, ikut dalam pembuatan komitmen, disaksikan oleh pejabat dari Dinas P3A Kabupaten Tuban.

- b. Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih KHA (Konferensi Hak-hak Anak).

Hal tersebut dapat tercapai dengan mengikutkan guru pelatihan SRA dan pelatihan hak anak.

- c. Aktivitas pembelajaran yang ramah dan menyenangkan.

Meliputi kegiatan :

- Penyambutan siswa dengan 5S (senyum, sapa, salam, sopan, santun), menyambut di depan gerbang dan memastikan siswa masuk dalam keadaan senang dan bahagia.
- Disiplin positif, yaitu adanya kesepakatan bermain yang ramah anak, penggunaan kalimat yang efektif, dan saat kegiatan guru adalah fasilitator dan motivator.
- Pembelajaran ramah dan menyenangkan, meliputi : kegiatan dan permainan yang berpusat pada anak, mengembangkan kecerdasan majemuk siswa menyesuaikan dengan tahap perkembangan anak, bermain seraya belajar, ruang kelas yang aman dan nyaman bagi siswa, menyampaikan kegiatan yang inovatif, kreatif, aman, dan ramah pada anak, serta mendahulukan kepentingan anak.

- d. Sarana dan prasarana pendukung yang aman, nyaman dan menyenangkan.

- e. Partisipasi anak

Selalu memberi kesempatan pada anak untuk mencoba, mendahulukan

kepentingan anak, mewadahi bakat dan kemampuan siswa, serta memberikan kesempatan anak untuk menyelesaikan setiap kegiatannya.

- f. Partisipasi orang tua, Lembaga terkait, dunia usaha, stakeholder, dan alumni.

TK Islam Plus Insan Kamil Tuban selalu melibatkan orang tua dalam kegiatan anak, seperti dalam kegiatan parenting, gathering keluarga, bakti sosial, tausiyah keluarga, Insan Kamil expo, hari istimewa bersama ayah/bunda atau dalam kegiatan ibuku guruku/ayahku guruku. [20]

Dalam rangka semakin mengokohkan keberadaannya sebagai Sekolah Ramah Anak, TK Islam Plus Insan Kamil Tuban menjadikan komitmen SRA yang telah disepakati dan ditandatangani dengan disaksikan oleh pejabat dari Dinas Pendidikan Kabupaten tuban, Dinas Sosial, Dinas P3A Kabupaten Tuban, serta kelurahan setempat, sebagai papan nama yang berdiri di halaman sekolah, sehingga kepala sekolah, guru, siswa, satpam, petugas kebersihan, pihak kantin, dan orang tua murid sehingga dapat dibaca berulang-ulang dan tertanam dalam alam bawah sadar. Komitmen tersebut meliputi :

- a. Menjadikan sekolah sebagai pusat bermain dan belajar, pembinaan karakter dan nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak;
- b. Menciptakan sekolah yang ramah, aman, nyaman, bersih, asri, indah, inklusif, sehat, dan menyenangkan, yang berbudaya karakter, peduli lingkungan berdasarkan iman dan taqwa;
- c. Menjadikan sekolah sebagai rumah kedua dengan menjadikan pendidik dan tenaga kependidikan, dan teman sekolah sebagai orang tua, keluarga, dan sahabat baik. [21]

Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di TK Islam Plus Insan kamil Tuban

Berdasarkan konsep implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn, beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan publik meliputi aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi; karakteristik agen pelaksana/ implementor;

kondisi ekonomi, sosial, dan politik; dan kecenderungan (*disposition*) palaksana/ implemento. Empat variabel ini akan menjadi dasar untuk menganalisis implementasi kebijakan sekolah ramah anak di TK Islam Plus Insan Kamil Tuban.

a. Variabel aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi

Dalam implementasi program Sekolah Ramah Anak (SRA) di TK Islam Plus Insan Kamil Tuban, dukungan dan koordinasi dengan instansi terkait sangat baik. Jalinan ini terjadi dengan :

- Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) melalui Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 19.150/YBK-10/IL/X/2019 tentang kerjasama dalam perlindungan keamanan anak;
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tuban melalui Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 19.149/YBK-10/IL/X/2019 tentang kerjasama dalam perlindungan anak;
- Puskesmas Kecamatan Tuban melalui Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 19.148/YBK-10/IL/X/2019 tentang kerjasama dalam kesehatan anak;
- Kepolisian Sektor Tuban melalui Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 19.147/YBK-10/IL/X/2019 tentang kerjasama dalam penanaman peraturan lalu lintas sejak dini. [22]

Koordinasi dan kerjasama antar instansi inilah yang ikut membantu keberhasilan program Sekolah Ramah Anak di TK Islam Plus Insan Kamil Tuban.

b. Variabel karakteristik agen pelaksana/ implementor

Struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang terkait dengan kebijakan sekolah ramah anak di TK Islam Plus Insan Kamil Tuban sangat mendukung. Dukungan ini terwujud dengan adanya pendampingan dari fasilitator nasional, Ibu Bakti Prasetyani, S.Pd untuk melatih pendidik dan tenaga kependidikan TK Islam Plus Insan kamil Tuban tentang hal-hal yang berkaitan dengan sekolah ramah anak. Sehingga program bisa berjalan dengan lancar.

c. Variabel kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Kelompok-kelompok kepentingan yang ada sangat mendukung pelaksanaan Sekolah

Ramah Anak di TK Islam Plus Insan Kamil Tuban. Seperti LSM Koalisi Perempuan Ronggolawe. Sedangkan dilihat dari karakteristik para partisipan dalam program ini, sangat mendukung. Ini terwujud dengan kegiatan penandatanganan ikrar sekolah ramah anak pada tanggal 7 November 2019, yang melibatkan koordinator wilayah kecamatan bidang Pendidikan Kecamatan Tuban, kepala sekolah TK Islam Insan Kamil Tuban, Yayasan Bina Insan Kamil Tuban sebagai Lembaga yang menaungi Lembaga TK Insan Kamil Tuban, Paguyuban Orang Tua Siswa (POTS), tenaga administrasi sekolah, semua guru TK Islam Plus Insan Kamil Tuban, serta koordinator kelas yang merupakan perwakilan wali murid. Bahkan opini publik yang berkembang di lingkungan sekitar TK Islam Plus Insan Kamil Tuban sangat positif. TK Islam Plus Insan Kamil Tuban juga merupakan sekolah favorit di Kabupaten Tuban dengan wali murid yang berstrata ekonomi menengah ke atas. Elite politik juga mendukung implementasi kebijakan SRA di TK Islam Plus Insan Kamil Tuban, yang terwujud dengan adanya bimbingan, arahan dan monitoring yang berkesinambungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.

d. Variabel kecenderungan (*disposition*) pelaksana/ implemento

Terkait respon implementor terhadap kebijakan Sekolah Ramah Anak, sangat mendukung. Karena tanpa dukungan dari segenap pemangku pendidikan di TK Islam Plus Insan Kamil Tuban, tidak mungkin kebijakan ini bisa berjalan dengan baik. Dukungan dari para staff pengajar ini diwujudkan dengan pemahaman mereka terhadap konsep SRA itu sendiri, sehingga memudahkan mereka dalam mengimplementasikan konsep ini.

Pemahaman yang mendalam tentang konsep sekolah ramah anak dilakukan dengan mengikuti pelatihan, mendatangkan fasilitator nasional, mengikuti webinar, atau membaca buku. Selain itu, kepala sekolah terus memotivasi para guru untuk meniatkan hal yang baik untuk anak, memberi pelayanan yang baik untuk orang tua, juga sebagai ladang dakwah.

KESIMPULAN

Sebuah kebijakan publik mayoritas disusun secara *top down*. Hal ini menimbulkan masalah ketika kebijakan tersebut harus diimplementasikan di level *bottom up*.

Kinerja implementasi dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosiokultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan [23].

Implementasi kebijakan Sekolah ramah anak (SRA) di KB-TK Islam Plus Insan Kamil Tuban bisa terlaksana dengan baik, bahkan bias menuai apresiasi di tingkat nasional. Semua tidak terlepas dari sinergi berbagi pihak, terjalannya komunikasi antar Lembaga pendukung dengan baik, pelaksana implementasi, yaitu para staff pengajar di TK Islam Plus Insan Kamil Tuban yang begitu memahami kebijakan SRA ini dan bisa mengimplementasikan di sekolah. Kefahaman ini dibangun oleh para staf pengajar melalui kemauan untuk terus belajar dan belajar, rasa ikhlas, ikatan emosional sesama guru, Lembaga, wali murid dan murid. Karakter seperti ini yang mungkin tidak semua Lembaga Pendidikan memilikinya. Ditunjang oleh kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang juga mendukung pelaksanaan kebijakan SRA ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Noorani, Shehzad. 2018. *Konvensi Hak Anak: Versi Anak-anak*. (online) (<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>, diakses 31 Juli 2021)
- [2] Rangkuti, Safitri & Irfan Ridwan Maksum. 2019. Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok. *Jurnal Ilmu Administrasi* Vol. 8 No.1 : 38-52.
- [3] Konvensi Hak Anak
- [4] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- [5] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
- [6] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- [7] Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014
- [8] Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011

- [9] Wawancara dengan Kepala KB Islam Insan Kamil Tuban
- [10] Yolency. 2019. *Tuban Kembali Raih Predikat KLA*. (Online).
(<https://tubankab.go.id/entry/tuban-kembali-raih-predikat-kla>). Diakses 19 Februari 2021.
- [11] Kompas.com. 2019. *Sepanjang 2018, KPAI Terima 4.885 Kasus Pelanggaran Hak Anak*. (Online).
(<https://nasional.kompas.com/read/2019/01/08/18472551/sepanjang-2018-kpai-terima-4885-kasus-pelanggaran-hak-anak>). Diakses 20 Februari 2021.
- [12] Editor KLA. 2017. *Sekolah Ramah Anak*. (Online). (<https://www.kla.id/sekolah-ramah-anak/>, diakses 12 Januari 2021).
- [13] Quipper. 2021. *Sekolah Ramah Anak: Latar Belakang, Prinsip, Ciri-ciri, dll*. (Online). (<https://www.quipper.com/id/blog/info-guru/sekolah-ramah-anak/>, diakses 9 Februari 2021).
- [14] 2019. *Dokumen Sekolah Ramah Anak TK Islam plus Insan Kamil Tuban*
- [15] Sulastri. *Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Pada sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tangerang*. Disertasi Tidak diterbitkan. Jakarta: Program Pasca Sarjana UI.
- [16] Sumaryadi, I.N. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Citra Utama. Jakarta.
- [17] Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- [18] Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Prenada Media Group. Jakarta.
- [19] Creswell, John W. 2016. *Research design: Pendekatan Metode Kaulitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- [20] Dokumen Sekolah Ramah Anak TK Islam Plus Insan Kamil Tuban
- [21] Dokumen Sekolah Ramah Anak TK Islam Plus Insan Kamil Tuban
- [22] Dokumen Sekolah Ramah Anak TK Islam Plus Insan Kamil Tuban
- [23] Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.